



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ITA PURNAMASARI, umur 30 tahun, Tempat Lahir di Nganjuk pada tanggal 05 Desember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal di Desa Kolong Rt.002/ Rw.001 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG HARTANTO, S.H Advokat pada kantor Hukum "AGUNG HARTANTO, S.H, dan PARTNERS" yang beralamat di Jl Kyai Mojo Gg.Buyut Pani IV, No.10, Rt.06/Rw.02, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register nomor 82/SKH/2022 tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PRIYONO, Umur 31 tahun, Tempat lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 April 1991, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Kolong Rt.002/ Rw.001 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Agama Islam, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat serta saksi-saksi yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Benedictus Basuki Adi Rijanto CM sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 3522-KWN-16052012-0018 menurut stbld Undang-undang No 23 Tahun 2006 dengan ditanda tangani oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3522-KWN-16052012-0018 tertanggal 16 Mei 2012 dan sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo.1933 No.75 jo No.607;
2. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Gresik karena alasan pekerjaan;
3. Bahwa benar setelah Perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu sangat baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak perempuan kembar yang bernama : (1) Petra Priandita Estiningtias Perempuan berumur 9 Tahun dan (2) Paula Priandita Cristabela Perempuan umur 9 Tahun;
4. Bahwa benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring perjalanan waktu sekiranya pada tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak saling menghargai dan menghormati antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa benar pertengkaran dipicu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk kesenangan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya serta kebutuhan rumah tangga bersama, selain itu sejak

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal perkawinan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan selalu dengan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan Perasaan Penggugat;

6. Bahwa benar pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda, tidak adanya tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya serta selalu dengan egonya sendiri, apalagi saat ini Tergugat sudah tidak satu keyakinan lagi dengan Penggugat karena Tergugat saat ini telah pindah keyakinan menjadi seorang Muslim sehingga membuat Penggugat sangat tertekan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi kurang lebih pada tahun 2019, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik pada akhirnya Penggugat berpikir hubungan ini tidak dapat diteruskan;
8. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi melalui telepon dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat;
9. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan yang baik, baik hubungan lahir maupun batin;
10. Bahwa dari perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah seringkali memberi nasehat dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tetap utuh namun tidak berhasil;
12. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta alasan-alasannya yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, tentang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

13. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain menurut UU No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menggugat Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 13 Mei 2012, yang dilangsungkan di hadapan Romo Benedictus Basuki Adi Rijanto CM sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 3522-KWN-16052012-0018 tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian yang berjalan;
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip dan Undang - undang yang berlaku di Peradilan Negeri.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang tertanggal 21 Juni 2022, risalah panggilan sidang tertanggal 1 Juli 2022, dan risalah siding tertanggal 8 Juli 2022

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingannya dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3518074512920002 atas nama Ita Purnamasari (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3522042404910001 atas nama Priyono (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor : 3522-KWN-16052012-0018 tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 3522-KWN-16052012-0018 tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan Nomor: 739 tanggal 13 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3522041802130003 atas nama Priyono tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-08072013-0021 tanggal 9 Juli 2013, yang menerangkan bahwa telah lahir anak ke satu perempuan dari ayah Priyono dan Ibu Ita Purnamasari yang bernama Petra Priandita Estiningtias, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-08072013-0022 tanggal 9 Juli 2013, yang menerangkan bahwa telah lahir anak ke satu perempuan dari ayah Priyono dan Ibu Ita Purnamasari yang bernama Paula Priandita Cristabela, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Priyono tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2, adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Heni Roudlotus Sholihah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2012;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen;
  - Bahwa saksi tahu pernikahannya Penggugat dengan Tergugat di gereja;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama pendetanya;
  - Bahwa Pernikahan di gereja dulu baru resepsinya di Desa;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang umurnya 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekarang anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ikut dengan neneknya;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, sebabnya masalah ekonomi dan selalu berselisih paham;
  - Bahwa masalah selisih paham menurut Saksi adalah masalah kebutuhan nafkah kurang dan kebutuhan batin juga;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok satu kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada wanita lain;
  - Bahwa Tergugat kerja tapi kebutuhan masih kurang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Saksi Suwarno;
  - Bahwa saksi teman kerja dengan Tergugat;
  - Bahwa anaknya Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menikahnya Penggugat dengan Tergugat karena saksi hanya teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat dituduh selalu berselisih;
- Bahwa Tergugat tinggal di Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah ada wanita lain;
- Bahwa Penyebab pertengkaran itu dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tahu, gaji Tergugat berapa sebagai tukang bangunan dulu gajinya perhari sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa setahu saksi, hanya sekali Penggugat minta uang pada waktu datang ke Gresik menemui Tergugat dan tidak diberi oleh Tergugat karena Tergugat belum gaji;
- Bahwa gajinya Tergugat diberikan semua kepada Penggugat tapi Penggugat tetap kurang dengan gajinya Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sekali bertengkar;
- Bahwa Saksi ketahui dengan adanya gugatan perceraian karena Tergugat teman kerja saksi dan Tergugat pernah bilang kalau dia sudah pasrah dicera;
- Bahwa Tergugat pernah cerita tentang isterinya (Penggugat) katanya isterinya (Penggugat) sering menuntut masalah kebutuhan dan Tergugat mengeluh terus;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Benedictus Basuki Adi Rijanto CM sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 3522-KWN-16052012-0018 menurut stbld Undang-undang No 23 Tahun 2006 dengan ditanda tangani oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3522-KWN-16052012-0018 tertanggal 16 Mei 2012 dan sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo.1933 No.75 jo No.607;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Gresik karena alasan pekerjaan, sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak perempuan kembar yang bernama : (1) Petra Priandita Estiningtias Perempuan berumur 9 Tahun dan (2) Paula Priandita Cristabela Perempuan umur 9 Tahun;
3. Bahwa seiring perjalanan waktu sekiranya pada tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak saling menghargai dan menghormati antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pertengkaran dipicu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk kesenangan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya serta kebutuhan rumah tangga bersama, selain itu sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan selalu dengan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan Perasaan Penggugat;
5. Bahwa pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda, tidak adanya tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya serta selalu dengan egonya sendiri, apalagi saat ini Tergugat sudah tidak satu keyakinan lagi dengan Penggugat karena Tergugat saat ini telah pindah keyakinan menjadi seorang Muslim sehingga membuat Penggugat sangat tertekan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi kurang lebih pada tahun 2019, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik pada akhirnya Penggugat berpikir hubungan ini tidak dapat diteruskan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan yang baik, baik hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa dari perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah seringkali memberi nasehat dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tetap utuh namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Heni Roudlotus Sholiha dan saksi Suwarno yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ataupun mewakilkan orang lain yang ditunjuk untuk mewakilnya walaupun telah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat dianggap telah melewati hak-haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo adalah : apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana ketentuan dalam 163 HIR yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, maka oleh karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2012 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Romo Benedictus Basuki Adi Rijanto CM sebagaimana bukti P.5 dan sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 3522-KWN-16052012-0018 menurut stbld Undang-undang No 23 Tahun 2006 dengan ditanda tangani oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3522-KWN-16052012-0018 tertanggal 16 Mei 2012 sebagaimana bukti P.3 dan P.4 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat mendalihkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan berlangsung harmonis layaknya suami isteri namun setelah berjalan sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini, yang disebabkan karena dipicu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk kesenangan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya serta kebutuhan rumah tangga bersama, selain itu sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan selalu dengan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan Perasaan Penggugat, dan juga pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda, tidak adanya tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya serta selalu dengan egonya sendiri, apalagi saat ini Tergugat sudah tidak satu keyakinan lagi dengan Penggugat karena Tergugat saat ini telah pindah keyakinan menjadi seorang Muslim sehingga membuat Penggugat sangat tertekan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi Heni Roudlotus Sholihah memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan selalu berselisih paham masalah kebutuhan nafkah kurang dan kebutuhan batin juga dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok satu kali;

Menimbang, bahwa dari saksi Suwarno dipersidangan pada pokoknya Saksi mengetahui adanya gugatan perceraian karena Tergugat teman kerja saksi dan Tergugat pernah bilang kalau Tergugat sudah pasrah diceraikan karena Penggugat sering menuntut masalah kebutuhan dan Tergugat mengeluh terus. Bahwa Penggugat pernah sekali minta uang pada waktu datang ke Gresik menemui Tergugat dan tidak diberi oleh Tergugat karena Tergugat belum gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, menurut Majelis memang sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn



Tergugat hingga keduanya sudah pisah rumah tidak tinggal bersama lagi hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cek cok terus menerus masalah pemberian nafkah, dan Penggugat dan Tergugat sudah beda agama dimana Tergugat sudah menganut agama Islam sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk Tergugat (vide bukti P.2) dan Surat pernyataan masuk Islam Tergugat (vide bukti P.9), Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah seringkali memberi nasehat dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tetap utuh namun tidak berhasil. Maka menurut Majelis gugatan Penggugat untuk Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum ke 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) anak perempuan kembar yang bernama : (1) Petra Priandita Estiningtias Perempuan berumur 9 Tahun dan (2) Paula Priandita Cristabela Perempuan umur 9 Tahun sebagaimana akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (vide bukti P.8 dan P.8), Maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga diharapkan kepada Penggugat maupun Tergugat tetap mencurahkan kasih sayang dan perhatian demi kepentingan anak-anaknya meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan (sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya terhadap petitum ke 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta perceraian, ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, pasal 163 HIR, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 13 Mei 2012, yang dilangsungkan di hadapan Romo Benedictus Basuki Adi Rijanto CM sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3522-KWN-16052012-0018 tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian yang berjalan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.605.000,00 ( enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
- Penggandaan	: Rp. 35.000,00
- Biaya Panggilan/Pembertahuan	: Rp. 450.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
	Rp. 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)